

## ABSTRAK

Dalam rangka mencegah efek domino dari banyaknya perusahaan yang pailit, diperlukan mekanisme preventif seperti restrukturisasi utang yang berbasis pada prinsip kelangsungan usaha perusahaan debitor (*going concern*) dengan tetap menjamin perlindungan terhadap kepentingan kreditor dari debitor beriktikad buruk. Penelitian ini mengkaji pengaturan dan pelaksanaan permohonan penundaan kewajiban secara sukarela di Indonesia, Belanda, dan Amerika Serikat beserta perlindungan hukum kreditor atas permohonan restrukturisasi utang debitor beriktikad buruk. Celah hukum permohonan sukarela ini berpotensi disalahgunakan yang berakibat merugikan pihak kreditor serta tidak tercapainya tujuan utama dari restrukturisasi utang secara sukarela. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode perbandingan hukum dengan pendekatan yuridis normatif serta spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis menggunakan jenis data kualitatif. Ketiga negara pada dasarnya memberikan hak restrukturisasi utang sukarela guna mencapai perdamaian dan menjaga kelangsungan usaha debitor. Pelaksanaan restrukturisasi di Belanda dan Amerika Serikat dirancang lebih fleksibel dengan memberikan keleluasaan kepada debitor sekaligus memberikan kreditor peran aktif untuk melindungi kepentingannya. Sebaliknya mekanisme penyelesaian utang di Indonesia sangat bertumpu pada peran hakim pemutus. Keseimbangan perlindungan hukum ini sangat krusial agar prosedur restrukturisasi tidak dieksploitasi oleh debitor beriktikad buruk.

**Kata Kunci:** Restrukturisasi Utang Sukarela, Perlindungan Hukum Kreditor, Iktikad Buruk.

## **ABSTRACT**

*In order to prevent the domino effect of numerous corporate bankruptcies, preventive mechanisms such as debt restructuring based on the going concern principle are required, while ensuring the protection of creditors interests against bad faith debtors. This research examines the regulation and implementation of voluntary debt restructuring petitions in Indonesia, the Netherlands, and the United States, along with the legal protection for creditors against Voluntary Petitions filed by bad faith debtors. Legal loopholes in these Voluntary Petitions are prone to abuse, which can financially harm creditors and hinder the primary objectives of voluntary debt restructuring. The research method employed in this legal study is a comparative law method with a normative juridical approach, utilizing a descriptive-analytical research specification, and qualitative data. Fundamentally, all three countries provide the right to voluntary debt restructuring to achieve a composition agreement and maintain debtor's business continuity. However, implementation in The Netherlands and the United States offer flexible frameworks, granting debtors autonomy while empowering creditors to actively safeguard their interests from bad faith debtor's. Conversely, Indonesia's mechanism relies heavily on the presiding judge's initial oversight. Ultimately, a balanced legal protection framework is crucial to prevent bad faith debtors from exploiting restructuring procedures.*

**Keywords:** *Voluntary Debt Restructuring, Creditor Legal Protection, Bad Faith*